

**DAMPAK ISTRI SEBAGAI BURUH INDUSTRI
TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN ISTRI
DALAM KELUARGA
(Studi Kasus Masyarakat Desa Pesisir Kecamatan
Besuki Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salahsatu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :

SISIL ISNAINI
NIM : S20171071

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2021**

**DAMPAK ISTRI SEBAGAI BURUH INDUSTRI
TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN ISTRI
DALAM KELUARGA
(Studi Kasus Masyarakat Desa Pesisir Kecamatan
Besuki Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salahsatu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

SISIL ISNAINI
NIM : S20171071

Disetujui Pembimbing



Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
NIP: 1974101998032002

**DAMPAK ISTRI SEBAGAI BURUH INDUSTRI
TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN ISTRI
DALAM KELUARGA
(Studi Kasus Masyarakat Desa Pesisir Kecamatan
Besuki Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

**Hari : Selasa
Tanggal : 7 Desember 2021**

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Ahmad Jumaldi, S. Pd., M.Ag
NIP: 1973110520022121002



Rina Suryati, S.H.I., M.Sy
NIP: 198801112020122006

Anggota:

1. Dr. Ulin Na'mah, M.H.I



()

2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I



()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”¹

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 278

PERSEMBAHAN

Dengan selesainya Skripsi ini dipersembahkan oleh penulis kepada:

1. Kepada Orang tua ku tercinta, Bapak Muhammad Sugianson dan Ibu Idayatin, yang selalu mendo'akanku, membimbingku, dan telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moral maupun materi untuk keberhasilanku beserta seluruh keluargaku tercinta.
2. Kepada Tunanganku, Ahmad Baihaqi yang selalu mendoakanku dan telah membantu menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir.
3. Kepada teman-teman seperjuangan kelas Hukum Keluarga III UIN KHAS Jember
4. Kepada tretan-tretani Ikatan Mahasiswa Situbondo (IKMAS).
5. Kepada teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah (Dema Syari'ah 2019-2020).
6. Kepada HIMMAH NQ UIN KHAS Jember.
7. Kepada sahabat-sahabati PMII Rayon Syari'ah Angkatan 2017.
8. Kepada keluarga besar Program Studi Hukum Keluarga.
9. Almamaterku UIN KHAS Jember.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, pertolongan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dengan baik. Dan tidak lupa Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW yang membawa rahmat untuk kita semua. Skripsi yang berjudul **Dampak Istri Sebagai Buruh Industri Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Isteri Dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)**” dapat terselesaikan dengan lancar.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi., M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku dosen Pembimbing skripsi.
5. Bapak/Ibu para Dosen Penguji dan Dosen pengajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kh Ahmad Siddiq Jember atas bimbingan dan limpahan ilmunya yang tak ternilai.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada begitu banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan

segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dan akan penulis terima dengan ucapan terimakasih.

Situbondo, 20 Oktober 2021

Sisil Isnaini
NIM: S20171071



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

ABSTRAK

Sisil Isnaini, 2021: *Dampak Istri Sebagai Buruh Industri Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Isteri Dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo).*

Kata Kunci: Kewajiban Istri, Keluarga, Buruh.

Peran ganda merupakan dua peran atau lebih yang di jalankan dalam waktu yang bersamaan, dalam hal ini peran yang dimaksud ialah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya dan peran bagi ibu yang memiliki karir di luar rumah. Dan peran ini bisa dijalankan dalam waktu bersamaan dalam peran perempuan sebagai istri dalam rumah tangga yang berkarir.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian; (1) apa latar belakang istri yang bekerja sebagai Buruh Industri Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. (2) bagaimana Pemenuhan kewajiban dalam mengurus Rumah Tangga bagi istri yang bekerja sebagai Buruh Industri Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. (3) bagaimana Dampak istri yang menjadi Buruh Industri dalam melaksanakan kewajiban mengurus Rumah tangga.

Tujuan masalah yang diteliti dalam penelitian: (1) latar belakang istri yang bekerja sebagai Buruh Industri Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. (2) bagaimana Pemenuhan kewajiban dalam mengurus Rumah Tangga bagi istri yang bekerja sebagai Buruh Industri Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. (3) bagaimana Dampak istri yang menjadi Buruh Industri dalam melaksanakan kewajiban mengurus Rumah tangga

Pendekatan Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penekatan Kualitatif. Metode Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian yang merupakan format deskriptif kualitatif yaitu dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ,ataupun suatu kejadian peristiwa yang terjadi pada masa sekarang.

Penelitian ini dapat disimpulkan (1) Latar belakang istri menjadi buruh industri ialah membantu perekonomian keluarga, meringankan beban suami serta memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. (2) Pemenuhan Kewajiban Perempuan mengurus Rumah Tangga bagi Buruh Industri ialah dengan melakukan pembagian waktu antara keluarga dan pekerjaan, yang mana istri buruh industri harus membagi peran dan membagi waktu dengan cara management waktu karna perempuan buruh industri mempunyai peran ganda yang mana harus bisa mengatur waktu sebaik mungkin (3) Dampak istri Buruh Industri terhadap mengurus Kewajiban Rumah tangga para istri yang bekerja di buruh industri ada 2 poin; *Pertama*, positif, diantaranya membantu perekonomian keluarga, meringankan beban suami dan memenuhi kebutuhan keluarga. *Kedua*, Negatif, diantaranya waktu untuk berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas dan adanya beban kerja ganda yang ditanggung oleh pekerja perempuan buruh industri.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian.	32
C. Subyek Penelitian.....	32

D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data	36
F. Keabsahan Data	38
G. Tahap-tahap Penelitian.....	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	41
B. Penyajian Data dan Analisis.....	45
C. Pembahasan Temuan	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matriks Penelitian	
3. Angket Penelitian	
4. Permohonan Izin Penelitian	
5. Surat Keterangan Penelitian	
6. Dokumentasi	
7. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan tempat yang indah dan tempat untuk berkeluh kesah, keluarga tempat seseorang untuk bermimpi, memiliki keluarga yang harmonis menjadi dambaan setiap insan manusia dunia ini, terlebih keluarga merupakan sebuah tujuan kehidupan seorang pria dan wanita yang bersatu dalam hubungan rumah tangga yang suci agar dapat meneruskan generasi keturunan keluarganya di kehidupannya. Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Setelah selesai ritual, timbullah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual di antara mereka (suami-isteri) itu sendiri secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum selama, dan sesudah perkawinan.²

Pernikahan juga merupakan salah satu perintah dari agama bagi orang yang mampu melaksanakannya, sesuai dengan perintah Allah yaitu ada di dalam QS. Ar-Rum ayat 21 :

² Rohmad Agus solihin. Perlindungan terhadap Nafkah Anak dalam pelaksanaan putusan perceraian di pengadilan”, dalam *Jurnal IJLIL volume 2 NOMOR 1 JANUARI-JUNI 2020*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Hukum perkawinan telah mengatur tentang tata cara kehidupan dalam keluarga, Kehidupan masyarakat akan terdiri dari keluarga yang dibina dengan baik dan hubungan antar individu yang berjalan harmonis. Ketentuan ini sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang terhormat. Untuk menjaga kehormatan manusia perlu dilakukan pembinaan terhadap hubungan antar manusia dengan baik, disinilah pentingnya dilakukan hubungan yang legal untuk menjaga kehormatan manusia. lembaga perkawinan yang bertugas dan bertanggungjawab membentuk hubungan yang legal antar manusia dalam melakukan perkawinan tersebut. ³Adapun kewajiban bagi seorang istri salah satunya adalah istri wajib taat dan patuh kepada suami, dan istrilah yang mengatur semua keperluan rumah tangga dan menjaga apa yang menjadi kewajiban seorang istri sesuai dengan syari’at islam.⁴

Pada masa modern ini, pada awalnya wanita bekerja merupakan suatu hal yang biasa namun, Eksistensi kaum wanita di abad ke-20 ini tidak hanya

³ Emiliya Ehsamiyah. “Analisis Konsep Kawin Hamil Pada Film Dua Garis Biru Perspektif Hukum positif Indonesia dan Hukum Islam” Vol. 1 No. 1 Rechtenstudent Jurnal Fakultas Syariah IAIN Jember

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Kairo: Dar Al-Fath LI Al-Araby). II. 116

berperan sebagai ibu rumah tangga saja, akan tetapi juga dapat bekerja membantu suami dalam meningkatkan penghasilan keuangan dalam keluarganya. Tak kalah dengan seorang pria, seorang wanitapun memiliki beberapa potensi, baik potensi dari segi intelektual, kemampuan, maupun keterampilan.

Peran ganda yang ada dialami oleh sebagian perempuan di Indonesia khususnya yang tinggal di daerah pedesaan bukanlah sesuatu hal yang baru. Bagi sebagian perempuan ini peran ganda ini telah mereka terima sebagai bentuk suatu kewajiban seorang perempuan. Peran perempuan tersebut lebih terlihat pada keluarga yang tingkat ekonominya rendah atau lemah. Tingkat pendapatan suami yang tergolong rendah akan mendorong istri untuk bekerja dalam membantu perekonomian keluarga, sehingga mereka memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai perempuan yang bekerja.

Al-Qur'an menegaskan bahwasanya laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh suatu pekerjaan yang layak, sehingga mereka juga akan memperoleh upah kerja yang layak juga. Akan tetapi kenyataan dilapangan, kaum perempuan sering kali mendapatkan upah yang tidak semestinya atau tidak setara dengan kaum laki-laki. Al-Quran dapat dijadikan sebagai rujukan dari prinsip dasar dalam menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan seorang laki-laki dan perempuan ini itu setara dan harus adil sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Imran ayat 195 :

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ
 مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا
 وَقُتِلُوا أَلُكْفِرْنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا
 مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.” (Qs. Al-Imran: 195)

Baik seorang perempuan maupun laki-laki diciptakan dari satu “nafs”, Atas dasar itu, maka prinsip Al-Quran terhadap hak perempuan dan hak laki-laki seharusnya adalah sama, Dengan kata lain, seorang laki-laki memiliki suatu hak dan suatu kewajiban terhadap seorang perempuan, begitu juga sebaliknya seorang perempuan memiliki hak dan kewajiban terhadap seorang laki-laki⁵

Pada Kondisi di tengah covid 19 ini cukup menarik untuk dibuktikan bahwa dilapangan bagaimana peran ganda perempuan atau peran ganda seorang istri, seperti pada pekerja-pekerja perempuan yang bekerja di pabrik udang di kabupaten situbondo, hasil pengamatan sementara ditemukan bahwa di pabrik udang di kabupaten situbondo banyak diantaranya melibatkan para

⁵ Mansur Fakhri, dkk, *Membincangkan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti. 1996)

perempuan sebagai pekerja. Perempuan yang bekerja di pabrik udang di sini sebagian besar berstatus sebagai ibu rumah tangga atau sebagai istri, sehingga mereka memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga (sektor domestik) dan sebagai pekerja (sektor publik). Pekerja perempuan di pabrik udang ini pada umumnya berlatarbelakang jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA. Mereka bekerja setiap hari di pabrik udang yang terletak di kabupaten situbondo dan untuk jam nya itu di bagi yaitu ada sift pagi dan sift malam, jika di pabrik udang tidak ada stok maka untuk para pekerja di telfon oleh pihak pabrik itu sendiri yang diketuai oleh Bapak Fendi selaku tangan kanan nya pemilik pabrik yaitu Bapak Fernal bahwasanya untuk hari itu libur dikarenakan tidak ada pemasukan udang di pabrik tersebut. Untuk alat transportasinya sudah di fasilitasi dari pihak pabrik itu tersebut, hal ini mengakibatkan adanya waktu yang mereka miliki berkurang untuk berkumpul dengan keluarganya, sebagai iburumah tangga mereka harus pandai dalam membagi waktunya untuk menjalankan semua kewajiban dalam keluarga agar seimbang nantinya.⁶

Dikarenakan maraknya masyarakat Besuki terutama di Desa Pesisir yang bekerja sebagai buruh industri untuk membantu suami dalam perekonomian keluarga, dan disisi lain isteri juga harus memenuhi kewajiban dalam keluarga diantaranya mengurus anak dan suaminya. jadi penting menurut saya untuk meneliti itu tersebut.

⁶ Ahmadi, di wawancara oleh Peneliti, Situbondo, 8 November 2021

Dari fenomena diatas peneliti tertarik untuk meneliti ”**Dampak Istri Sebagai Buruh Industri Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Dalam Keluarga**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan koteks penelitian diatas, maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:⁷

1. Apa latar belakang istri yang bekerja sebagai Buruh Industri di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban dalam mengurus Rumah Tangga bagi istri yang bekerja sebagai buruh Industri di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?
3. Bagaimana Dampak istri yang menjadi Buruh Industri dalam melaksanakan kewajiban mengurus Rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:⁸

1. Untuk Mengetahui latar belakang istri yang bekerja sebagai Buruh Industri Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Kewajiban dalam mengurus Rumah Tangga bagi istri yang bekerja sebagai buruh Industri Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

⁷ Abd. Muhith, dkk. *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Cv. Bildung Nusantara, 2020), 117.

⁸ Abd. Muhith, dkk. *Metodologi Penelitian*, 117.

3. Untuk Mengetahui Dampak istri yang menjadi Buruh Industri dalam melaksanakan Kewajiban mengurus Rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis maupun praktis bagi semua pihak.⁹

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan dalam penelitian sejenis dan dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian yang sejenis berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat memperoleh wawasan dan pemahaman baru mengenai dampak seorang istri sebagai buruh industri terhadap pemenuhan kewajiban isteri dalam keluarga.

b. Bagi UIN Jember

Khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga, penelitian ini dapat digunakan untuk referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dampak seorang istri sebagai buruh industri terhadap pemenuhan kewajiban isteri dalam keluarga.

c. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan penelitian yang menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan

⁹ Abd. Muhith, dkk. *Metodologi Penelitian*, 118.

pengembangan jaringan serta kerjasama antar lembaga dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam strategi pemasaran.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini sendiri memberikan manfaat atau pengetahuan tentang Dampak Istri Sebagai Buruh Industri Terhadap Pemenuhan Kewajiban Isteri Dalam Keluarga.

E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini terdapat kata yang harus diperjelas agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara pembaca dengan penulis, judul tentang penelitian ini adalah “Awan Teklek Mbengi Lemek: Dampak Istri Sebagai Buruh Industri Terhadap Pemenuhan Kewajiban Isteri Dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo).”

1. Buruh industri: Buruh menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah atau gaji.¹⁰ Segala kegiatan produksi yang mengolah bahan-bahan mentah menjadi bahan-bahan setengah jadi maupun barang jadi. Kegiatan industri lainnya ini yaitu mengubah keadaan suatu barang kearah peningkatan nilai atau daya guna barang yang bermanfaat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.¹¹
2. Istri yang bekerja: wanita pekerja ialah mereka yang hasil karyanya akan mendapat imbalan uang.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Fustaka, 1995), Cet-7, 158.

¹¹ Leon A. Abdillah. Moh. Hatta. Dkk, *Aplikasi Teknologi Informasi Konsep dan Penerapan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis), 58.

3. Kewajiban mengurus rumah tangga: terdapat pada pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya” peranan sebagai ibu rumah tangga banyak diterangkan dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi SAW. Sebagai ibu rumah tangga, peranannya lebih ditekankan pada usia pembinaan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia atau keluarga sakinah.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan dan kerangka berfikir dalam penulisan skripsi, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisikan tentang pendahuluan, di dalam bab ini memuat latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan fokus masalah, tujuan masalah, mafaat penelitian, definisi istilah, diakhiri dengan sistematika pembahasan.


Bab II berisikan kajian kepustakaan, yang didalamnya memuat berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dilakukan oleh peneliti serta berisi kajian teori yang peneliti gunakan sebagai rujukan prespektif .

Bab III berisikan metode penelitian, didalamnya memuat jenis penelitian dan pendekatannya, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, analisis data hingga tahap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

¹² Muhammad Koderi. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)

Bab IV berisikan penyajian data dan analisis yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang didalamnya memuat gambaran umum obyek penelitian, penyajian data dan analisi hingga pembahasan temuan.

Bab V bagian penutup dari penelitian ini yang isinya meliputi kesimpulan dan saran. Pada bab ini dapat diperoleh gambaran hasil penelitian. Oleh karena itu pada bab ini dapat mempermudah ditemukannya maksud yang diperoleh dari hasil penelilitian ini.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, Audina Agta Lianda “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi keputusan wanita bekerja sebagai buruh dalam meningkatkan pendapatan keluarga menurut Perspektif Ekonomi Bisnis Islam (Studi ini ada pada Buruh Wanita di Pengasinan Ikan Desa Tarahan, Lampung Selatan).” Penelitian ini membahas tentang seorang wanita yang turut bekerja (mencari nafkah) sebagai buruh dengan tujuan untuk membantu keluarganya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dari kebutuhan primer hingga kebutuhan tersier seperti pendidikan.¹³

Kedua, Vara Wardhani “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Pada Pekerja Sector Formal Di Kelurahan Ajung Kecamatan Semampir Kota Surabaya).” Penelitian ini membahas tentang peran seorang Istri sebagai pencari nafkah keluarga, fenomena ini merupakan adat atau kebiasaan yang sudah terjadi sejak lama oleh sebagian masyarakat di Kelurahan Ajung Kecamatan Semampir Kota Surabaya¹⁴

Ketiga, Junika Mustika Manurung “Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Deskriptif Buruh Tani Perempuan di Desa Silau Merawan Kecamatan Dolok Masihul)”. Penelitian ini membahas tentang

¹³ Audina Agta Lianda, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Wanita Bekerja Sebagai Buruh Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Bisnis Islam,” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁴ Vara Wardhani, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Dampak kontribusi peran ganda perempuan Buruh tani pada Kesejahteraan keluarga adalah membantu memenuhi kebutuhan keluarga, dapat menjadi sumber penghasilan utama ketika suami sedang tidak mendapatkan pekerjaan, anak-anak buruh tani agar dapat sekolah sampai jenjang SMA, terlunasinya hutang-hutang adat serta dapat membiayai pengobatan keluarga yang sedang sakit, selain itu dampak Negatif dari peran ganda terhadap kesejahteraan keluarga adalah anak-anak menjadi terlantar dan kurang kasih sayang, suami semakin melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga karena bergantung kepada isteri yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁵

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Perbedaan	Persamaan
1.	Skripsi Audina Agta Lianda	1. Fokus penelitian berbeda 2. Tujuan penelitian berbeda	Metode Penelitian sama
2.	Skripsi Vara Wardhani	1. Fokus penelitian berbeda 2. Tujuan penelitian berbeda	Metode penelitian sama
3.	Skripsi Junika Mustika Manurung	1. Fokus penelitian berbeda 2. Tujuan penelitian berbeda	Metode penelitian sama

¹⁵ Junika Mustika Manurung, "Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2017)

B. Kajian Teori

1. Pengertian Perkawinan, Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Definisi Perkawinan dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya “membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.” Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya “mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (wathi’).” Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.¹⁶

Sedangkan menurut istilah hukum islam terdapat beberapa definisi tentang perkawinan, diantaranya adalah: “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan melalui bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.” Perkawinan menurut hukum Islam diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati salah satu perintah Allah dan melaksanakannya merupakan nilai ibadah.¹⁷

Sebagian besar para fuqaha berpendapat bahwa “Asal hukum melakukan nikah (perkawinan) adalah mubah atau ibahah (halal atau

¹⁶ Abd. Rachman Gozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 7.

¹⁷ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 10.

kebolehan) namun dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (‘illahnya) kasusnya, dapat beralih mejadi makruh, sunat, wajib dan haram.”¹⁸

b. Hukum Perkawinan

Menurut yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, bahwa “hukum perkawinan memiliki kedudukan amat penting dalam islam sebab hukum perkawinan mengatur bagaimana tata cara kehidupan berkeluarga yang merupakan inti dari kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.”

Perkawinan merupakan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, dan guna untuk melengsunkan jenis. Seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa Ayat 1 :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ
 وَاَلْرٰحٰمَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰيكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa: 1)¹⁹

¹⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 21.

¹⁹ <https://tafsirq.com/4-an-nisa> diakses pada tanggal, 22 November 2020 pukul 18.15 Wib.

Ayat tersebut Allah mengajarkan kepada kita bahwa diantara tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya ialah Allah menciptakan istri-istri bagi kaum laki-laki dari jenis manusia yang sama, serta menimbulkan rasa kasih sayang antara suami dan istri khususnya dan manusia pada umumnya.

Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa asal hukum perkawinan adalah mubah, namun dapat berubah hukum tersebut menurut *Ahkamul khamsah* (hukum yang lima) yaitu:

- 1) “Nikah menjadi wajib, yaitu apabila orang yang telah mampu akan menahan takwa. Nikah juga menjadi wajib bagi yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah.
- 2) Nikah menjadi haram, yaitu apabila orang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumahtangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- 3) Nikah menjadi sunnah, yaitu apabila orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka menikah lebih baik daripada membujang karna membujang tidak di ajarkan oleh islam.

4) Nikah menjadi mubah, yaitu apabila orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya.”

c. Rukun dan Syarat Perkwinan

Menurut Abdul Rahman Ghazaly, “Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, sedangkan Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian itu.”²⁰

Beliau menambahkan bahwa “rukun nikah ada 5 yakni sebagai berikut: *Pertama*, Mempelai laki-laki; *Kedua*, Mempelai perempuan; *Ketiga*, Wali nikah; *Keempat*, adanya 2 orang saksi; *Kelima*, Shighot ijab dan qobul.”

Begitu juga dengan syaratnya nikah sebagai berikut: “*Pertama*, Beragama islam; *Kedua*, Bukan laki-laki mahrom bagi calon istri; *Ketiga*, Wali akad nikah; *Keempat*, Tidak sedang melaksanakan haji; *Kelima*, Bukan karna paksaan.”²¹

²⁰ Wasiatul Khasnah, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqh (dalam Kajian Sosiologi Hukum)” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2018), 20-22.

²¹ Wasiatul Khasnah, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqh (dalam Kajian Sosiologi Hukum)”, 20-22.

2. Hak Dan Kewajiban Istri dalam Keluarga Dan Dampak Istri karir

a. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” dan dalam pasal 83 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.

Disebutkan pada Riwayat Thabrani bahwa Rasulullah SAW memberi pelajaran: “Sebaik-baiknya istri adalah yang dapat menyenangkan hati suaminya apabila suami melihatnya, taat kepada suaminya bila disuruh serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan harta benda suaminya.” Dalam Islam dijelaskan tentang tingkah laku seorang istri kepada suami mereka dalam hal berumah tangga agar dapat tercipta keharmonisan berkeluarga.

Melalui hadist yang telah disampaikan oleh Rasulullah di atas, pelajaran yang bisa diambil: *Pertama*, haruslah pintar seorang istri memberikan kesenangan juga ketenangan hati suaminya. Istri harus berperilaku sopan, menyejukkan pandangan, menunjukkan kasih sayang pada suaminya. Sehingga dapatlah tercipta kedamaian dalam berumah tangga.

Istri diharuskan mampu memberikan ketengan hati juga semangat bagi suaminya saat dia sedang mengalami keadaan yang

sulit. Kemudian hal lain istri juga diharuskan dapat menjaga kecantikan dan kebersihan dirinya agar memberikan rasa nyaman untuk pandangan suami. Mempercantik diri itu termasuk kewajiban bagi seorang istri tetapi hanya untuk suami.

Pepatah ada yang menyatakan kalau istri minimal bisa macak, masak, serta manak. Arti masak, dapat mengatur perkonomian dalam rumah tangga karena fungsinya juga sebagai bendahara dalam rumah tangganya, juga harus bisa memasak makanan suami. Arti macak, berpenampilan cantik lahir maupun batin. Kemudian manak artinya haruslah dapat merawat keturunannya nanti.

Seorang istri mempunyai kewajiban untuk selalu menyenangkan hati suaminya, semisal dengan menunjukkan sikap berseri-seri apabila dipandang oleh suaminya. Jika seorang suami memberikan sesuatu kepada istri, jangan pernah sekali-kali seorang istri mencacat pemberian tersebut, sebab suami pasti akan memberikan sesuatu hal yang baik kepada istrinya, maka hendaknya upaya baik yang suami lakukan kepada istrinya haruslah diberikan penghargaan yang tinggi. Sikap baik yang bisa diberikan oleh seorang istri kepada suaminya contohnya menyambut suami dengan senyuman hangat, diberikan hidangan, tidak bersikap acuh tak acuh, Jangan cemberut sebab kelelahan seorang suami akan sirna apabila disambut dengan hangat oleh istrinya dan membuat suami akan selalu merasa senang walau pada saat itu merasakan lelahnya bekerja.

Kedua, istri harus taat kepada suaminya, meskipun istri mungkin lebih tinggi pendidikannya atau lebih besar penghasilannya atau lebih tua usianya, istri harus tetap patuh, tetap taat dan tetap hormat kepada suaminya. sikap ini harus dilaksanakan dengan tulus, ikhlas, baik dihadapan suami maupun dikala suami sedang tidak ada atau sedang tidak bersama istri.

Jika istri mau keluar rumah untuk keperluan apapun hendaknya meminta izin kepada suami dan menerangkan apa maksud dan tujuannya keluar rumah. Istri menjelaskan kepada suami jika keluar rumah ini merupakan suatu hal yang amat penting sekali sebab jika hal ini terjadi dalam keluarga maka tidak dapat menyebabkan renggangnya hubungan suami istri karena saling menghargai keberadaan satu sama lain atau bisa dikatakan sesuatu kepatuhan istri terhadap suami.

Ketiga, seorang istri mempunyai kewajiban untuk menjaga dirinya sendiri beserta harta benda suaminya,, selain itu seorang istri wajib menjaga kesuciannya, menjauhkan diri dari fitnah.. Ketika suami sedang tidak ada di rumah maka dilarang seorang istri menerima tamu laki-laki yang bukan muhrimnya kecuali atas izin suami.

Keempat, seorang istri tidak diperbolehkan menolak ajakan suami, bahkan seorang istri pun tidak diperkenankan mengerjakan puasa sunnah apabila suaminya berada di rumah, kecuali atas perizinan suami maka puasa sunnah di perbolehkan.

Kelima, selain wajib menghormati kedua orang tua, seorang istri juga wajib menghormati mertuanya. Orang tua suami haruslah dianggap sebagai orang tua sendiri oleh istri. Sebisa mungkin jauhi ucapan-ucapan yang kasar karena apabila sampai mengakibatkan kesalahpahaman kepada merua terkadang bisa membawa kehancuran rumah tangga.

Keenam, istri harus pintar-pintar menjaga rahasia suaminya, dirinya maupun keluarganya. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
 فَالْعَنَ بَشِيرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
 الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْوَيْلِ وَلَا
 تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beritikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 187)

Fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat, takk hanya itu seorang istri hendaknya pandai dalam menutup rapat-rapat rahasia suaminya, apalagi rahasia tempat tidur pantang untuk diperbincangkan kepada siapapun.

b. Kewajiban Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga

Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 83 KHI menyebutkan “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya” peranan sebagai ibu rumah tangga banyak diterangkan dalam Al-Qur’an dan hadists Nabi SAW. Sebagai ibu rumah tangga, peranannya lebih ditekankan pada usia pembinaan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia atau keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sebagai seorang ibu ia harus bertanggung jawab dalam mendidik anak putra putrinya agar menjadi orang yang beriman dan terhindar dari siksa api neraka.²²

c. Kewajiban Istri Sebagai Pendidik Bagi Anak-Anaknya

Ibu yang baik adalah ibu yang mampu membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang serta dapat mendidik dan menanamkan nilai-nilai islam pada diri mereka sejak kecil sejak masih dalam kandungan. “Suami istri memikul kewajiban yang sama yaitu untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan

²² Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*.

agamanya” sebagaimana yang termuat dalam pasal 77 ayat (3) didalam KHI.²³

d. Kewajiban Ibu Terhadap Anak-Anaknya

1) Memberikan kasih sayang yang lemah lembut

Seorang ibu mempunyai kewajiban untuk memberikan perasaan penuh kasih sayang yang lemah lembut dan tulus, karena seorang ibulah yang akan mengasuh, menyusui, memberikan makan, memberi pendidikan dan memberi keteladanan kepada anaknya sejak kecil hingga dewasa.

2) Memberikan air susunya sendiri kepada anaknya

Kewajiban yang lainnya yaitu memberikan air susunya sendiri kepada anaknya. Hal ini sudah diperintahkan oleh Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah Ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

²³ Ahmad Muhtar Syarofi, “Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarir Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), 43.

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)

e. Hak Istri

Dalam sebuah pernikahan seorang istri disamping mempunyai kewajiban yang harus di penuhi seorang istri juga berhak mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suaminya. Hak-hak tersebut bisa bersifat non materi maupun bersifat materi seperti mahar dan nafkah²⁴. Berikut merupakan hak-hak dari seorang istri antara lain:

1. Mahar

Sejak zaman jahiliyah sebenarnya mahar sudah ada akan tetapi pada zaman itu mahar bukan diperuntukkan bagi perempuan melainkan mahar untuk seorang ayah atau kerabat dekat laki-laki

²⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Houve, Cet. IX, 2001), 40.

dari pihak istri²⁵. Pengertian dari mahar (mas kawin) dapat diartikan sebagai harta yang diberikan kepada seorang perempuan oleh laki-laki dikala melakukan pernikahan.

Terkait cara dan penentuan untuk mahar dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

- a) Mahar boleh ditentukan oleh seorang hakim, dengan catatan apabila ketika seorang suami enggan atau tidak mau untuk menentukan maharnya untuk calon istrinya.
- b) Ditentukan oleh kedua mempelai yakni calon suami dan calon istri.
- c) Apabila seorang suami nantinya akan berkumpul dengan istrinya padahal mahar masih belum dipersiapkan atau belum ada maka mahar tersebut dapat diberikan ketika akan berkumpul nanti.

2. Nafkah

Nafkah terdiri dari nafkah fisik seperti sandang, pangan dan papan serta nafkah non fisik seperti perlindungan, kasih sayang dan lain sebagainya yang harus diberikan oleh sang suami kepada istrinya.²⁶ Nafkah harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pengobatan dan lain sebagainya. Madzhab Hanafi berpendapat

²⁵ Halimah B, "Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Konteporer," dalam *Jurnal Ar-Risalah Volume 15*, No. 2, 2015, 161.

²⁶ Imam Juhairi, "Kewajiban Nfkah Hadanah Dan Rada'ah Terhadap Anak di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. II, 2012, 508.

bahwa “kewajiban nafkah seorang suami meliputi makanan berupa daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan (standar) umum.” Sedangkan menurut Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa “dalam menetapkan jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan yang dibutuhkan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan seorang suami.” Hal ini sejalan dengan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

3. Mendapat Keadilan Dalam Poligami

Mayoritas masyarakat cenderung mengartikan adil sebagai hal yang bisa diukur dengan angka. Namun, keadilan yang dimaksud dalam hal ini merupakan keadilan seperti porsi waktu bersama, rasa nyaman, nafkah materi, juga tempat tinggal. Bukan keadilan yang sifatnya dapat diukur dengan angka serta meteri. Harus kita pahami bahwa yang diartikan adil itu tidak hanya terbatas pada perihal yang dapat diukur, melainkan juga pada hal lain yang sifatnya tidak nampak tetapi bisa dirasakan contohnya perhatian dan kasih sayang.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Muhammad Abduh, beliau mengatakan “keadilan yang kualitatif (global dan menyeluruh) dan hakiki, seperti perasaan kasih sayang, cinta dan

kasih sayang semuanya ini tidak dapat diukur dengan angka-angka.”²⁷

4. Diperlakukan dengan Baik

Alasan seorang istri harus diperlakukan dengan baik oleh suaminya karena seorang istri sepanjang hari telah bekerja hanya demi memenuhi kewajiban sebagai seorang istri. Seorang istri sepanjang hari melakukan pekerjaan rumah yang melelahkan seperti memasak, mencuci piring, mencuci baju, maka dari itu jangan sampai seorang suami menambah keletihan seorang istri dengan memperlakukannya secara tidak baik.²⁸

5. Mendapatkan Hak Waris

Kata waris berasal dari bahasa arab, akan tetapi dalam prakteknya dikenal dengan “pusaka”. Bentuk kata kerjanya adalah “warastra yasiru”. Menurut para ulama, setidaknya terdapat tiga syarat warisan yang telah disepakati yaitu : “*Pertama*, Meninggalnya seorang (*pewaris*) baik secara haqiqi, hukumy (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiry; *Kedua*, Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqi pada waktu pewaris meninggal dunia; *Ketiga*, Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.”

²⁷ Ali Imron HS, “Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol, 6, No. 1, 2012, 9.

²⁸ Ibrahim Amini, Niz(am al-Hayat Azzawjyah, Ter. Jawad Muammar, *Hak-hak Suami dan Istri*, Jakarta: Cahaya, Cet. III, 2005), hlm. 170

Dalam hukum Kewarisan Islam, menurut Dr. Musthafa Al-Khin rukun waris terdapat tiga macam, yaitu: “*Pertama*, Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya, syaratnya adalah mawaris telah benar-benar meninggal dunia. *Kedua*, Waris (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab smenda perkawinan atau karna memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam hamdunagan (al-haml). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu: antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi. *Ketiga*, Maurus atau al-miras, yaitu harta peninggalan orang yang telah meninggal setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. Dalam hukum islam, yang berhak untuk menerima waris, selain dari saudara dari saudara sedarah, maka istri ataupun suami berhak untuk menjadi ahli waris berdasarkan hubungan pernikahan.”

f. Dampak Istri yang Bekerja/Karir

1) Dampak Positif

- a) Kebutuhan ekonomi merupakan sebuah kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lainnya. Kesejahteraan rumah tangga dapat tercipta apabila kehidupannya ditunjang dengan

perekonomian yang baik pula. Dengan berkarirnya seorang istri di dalam rumah tangga tentu saja dapat membantu menambah perekonomian di keluarga tersebut serta dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Pratiwi Sudamona mengatakan bahwa “pria dan wanita adalah mitra sejajar dalam menunjang perekonomian keluarga, dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, wanita tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang semata-mata tergantung pada penghasilan suaminya saja, melainkan ikut bantu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga untuk satu pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin bervariasi setiap harinya.”²⁹

- b) Dengan berkembangnya zaman, saat ini hampir semua peralatan rumah tangga sudah menggunakan teknologi sehingga membuat tugas seorang istri dalam rumah tangga menjadi lebih mudah dan ringan. Namun hal ini mempunyai dampak yakni rasa kebosanan yang dialami oleh seorang istri, maka untuk mengisi waktu kosong dan menghilangkan rasa bosan diupayakanlah mempunyai kegiatan yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Diungkapkan oleh Abdullah Wakil bahwa “kemudahan-kemudahan yang didapat wanita dalam melakukan tugas rumah tangga, telah menciptakan

²⁹ Ahmad Muhammad Jamal, *Problematika Wanita*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2000), 47

peluang bagi mereka untuk leluasa mencari kesibukan diluar rumah, sesuai dengan bidang keahliannya supaya dapat mengaktualisasikan dirinya ditengah-tengah masyarakat sebagai wanita yang aktif berkarya.”

- c) Percaya diri dan lebih merawat penampilan, seorang wanita yang tidak aktif di luar rumah biasanya akan malas untuk berhias diri, karena mereka menganggap tidak ada yang memperhatikan. Berbeda dengan wanita yang berkarir, wanita karir akan berusaha untuk selalu mempercantik diri agar penampilannya selalu enak dipandang, Tentu hal ini juga akan menjadikan sebuah kebanggaan tersendiri bagi suaminya yang melihat istrinya tampil menawan³⁰

2) Dampak Negatif

Diantaranya dampak negatif yang ditimbulkan, antara lain:

- a) Seorang wanita yang berkarir biasanya ketika pulang ke rumah sudah dalam keadaan lelah setelah bekerja, secara psikologis hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat kesabaran yang dimilikinya. Jika hal itu terjadi maka seorang istri akan mudah marah dan berkurang rasa pedulinya terhadap anak. Survey yang dilakukan dinegara-negara Barat menunjukkan bahwa banyak anak kecil yang menjadi korban kekerasan orang tua yang

³⁰ Ilma Nurhidayati, “Problematika Wanita Karir, (on-Line),” Tersedia Di [Http://www.Academia.Edu/12280645.Com](http://www.academia.edu/12280645.com) Diakses: (24September2017)

seharusnya tidak terjadi apabila mereka memiliki kesabaran yang cukup dalam mendidik anak

- b) Seorang suami akan merasa bangga apabila memiliki istri yang pandai, aktif dan maju serta kehadirannya sangat dibutuhkan di masyarakat, Namun di sisi lain akan menimbulkan problem atau masalah yang rumit dengan istrinya, suami akan merasa tersaingi dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai suami untuk menafkahi penuh istrinya.³¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³¹ Sharot, "Dampak Positif Dan Negatif Wanita Karir, (On-Line)," Tersedia di: <https://www.google.co.id/amp/sharot.wordpress.com/> (18September2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan salah satu cara cepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama atau tepat dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sesuatu yang diteliti sampai menyusun sebuah laporan.³²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya termasuk kategori penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian kegiatan lapangan yang merupakan penelitian secara luas dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlatar alamiah untuk menghasilkan temuan interpretif (menggunakan penafsiran) secara deskriptif yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi.³³

Penelitian ini merupakan sebuah bentuk penelitian yang merupakan format deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang sudah terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami orang lain³⁴. Penelitian deskriptif mempelajari suatu masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dalam situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap pandangan-pandangan, serta proses-proses

³² Cholid Narbuko dan Achmad, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 7.

³³ Abd. Muhith, dkk. *Metodologi Penelitian*, 37

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 7.

yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena³⁵. Metode penelitian dan jenis penelitian diatas dianggap relevan dengan penelitian yang menelaah tentang “Dampak Istri Sebagai Buruh Industri Terhadap Pemenuhan Kewajiban Istri Dalam Keluarga.” Hal ini merupakan kondisi lapangan yang bersifat (sebagaimana adanya) sebagai suatu fenomena atau kenyataan yang akan dideskripsikan dalam penelitian kualitatif. Yang mana peneliti akan menganalisis tentang latar belakang istri sebagai buruh industri serta kewajiban istri dalam keluarga dan juga apa saja dampak yang mempengaruhi istri yang bekerja sebagai buruh industri.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi tempat atau lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Di Desa Pesisir dominan lebih banyak masyarakat pesisir yang bekerja sebagai buruh industri daripada di desa lain. Adanya peluang besar bagi para istri yang bekerja sebagai buruh industri untuk membantu serta memenuhi kebutuhan dalam keluarga di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah informan yang menguasai informasi mengenai fokus pada objek penelitian³⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan

³⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2014), 43.

³⁶ Abd. Muhith, dkk. *Metodologi Penelitian*, 26

teknik *purposive*. *Purposive* yaitu penentuan sumber data pada informan yang di pilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.³⁷

Berikut subyek penelitian yang akan dijadikan sebagai informan antara lain:

1. Saniyah, selaku pekerja buruh industri
2. Sukaryono, selaku suami dari saniyah yang bekerja buruh industri
3. Wardatul Hasanah selaku anak dari saniyah yang bekerja buruh industri
4. Amsiyah, selaku pekerja buruh industri
5. Sanito, selaku suami dari Amsiyah yang bekerja buruh industri
6. Rofiki, Selaku anak dari Amsiyah yang bekerja buruh industri
7. Agustin, selaku pekerja buruh industri
8. Ali, selaku suami dari Agustin yang bekerja buruh industri
9. Sinta, Selaku anak dari Agustin yang bekerja buruh industri
10. Sri Anami, Selaku staf kecamatan Besuki di bidang industri
11. Dewi yuliatin, selaku pekerja buruh industri desa lain

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan pengamatan langsung terhadap obyek atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipasi dimana peneliti disini tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan tersebut.

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian R&D*, (Bandung: Alfabeta,2014,), 216

Adapun data yang diperoleh saat kegiatan observasi berlangsung terkait latar belakang istri yang bekerja sebagai Buruh Industri yang mana melatarbelakangi istri yang bekerja sebagai buruh industri itu semata-mata untuk membantu perekonomian keluarga, dan memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. dan Pemenuhan Kewajiban dalam mengurus Rumah Tangga bagi istri yang bekerja sebagai buruh Industri yang meliputi kewajiban seorang istri terhadap suami, kewajiban seorang istri sebagai ibu rumah tangga, kewajiban seorang istri sebagai pendidik anak-anaknya serta kewajiban ibu terhadap anaknya. dan istri yang bekerja sebagai buruh industri memiliki dampak yaitu positif dan negative yang mana dampak positifnya yaitu membantu perekonomian keluarga serta meringankan beban suami dan untuk dampak negatifnya yaitu hanya perihal waktu yang mana istri yang bekerja sebagai buruh industri harus bisa membagi waktu antara keluarga (sector domestik) dengan pekerjaan (sector public).

2. Wawancara

Menurut Mulyasa wawancara dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan diri seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang yang lainnya yang memberi informasi dengan mengajukan pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu³⁸.

Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak yaitu wawancara yang

³⁸ Deddy Mukyasa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RemajaRosdakarya, 2003), 181.

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yaitu yang memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara³⁹.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas, maksudnya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya, namun pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada terwawancara.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan para istri yang bekerja sebagai buruh industri mengenai latar belakang, pemenuhan kewajiban dan dampak terhadap istri yang bekerja sebagai buruh industri, dan jugawawancara kepada suami dan anaknya apakah istri sudah memenuhi kewajibannya terhadap rumah tangga, untuk lebihmendapatkan data yang sesuai dengan yang diinginkan peneliti juga melakukan wawancara kepada para perempuan pekerja buruh industri yang ada di desa lain tepatnya di desa Bloro sebagai data pendukung bahwasanya lebih dominan masyarakat pesisir untuk diteliti penelitian tersebut, serta wawancara juga kepada staf di bagian industri kecamatan besuki kabupaten situbondo sebagai data pembanding bahwasanya masyarakat pesisir itu lebih banyak dibandingkan desa-desa lain untuk diteliti. untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian,

³⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 186

sehingga data hasil wawancara ini yang nantinya akan menjadi bahan analisis peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁰ Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian melainkan melalui dokumen.

Adapun data yang di peroleh dalam dokumentasi dan dijadikan dalam penelitian yaitu:

- a. Dokumen-dokumen wawancara dalam bentuk tulisan
- b. Dukumentasi visual foto saat wawancara dengan para istri pekerja buruh industri, suami dari istri buruh industri serta anaknya, dan juga kepada buruh industri di desa lain, dan staf kecamatan di bidang industri

E. Analisis Data

Menurut Sugiyono, “analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil catatan lapangan, dan hasil dokumentasi, Dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana data yang penting dan data yang akan dipelajari

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 240

dan membuat kesimpulan sehingga data tersebut mudah difahami diri sendiri maupun orang lain.⁴¹

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif miles dan huberman, bawa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berikut aktifitas dalam analisis data kualitatif:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dari data, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari temadan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi atau seperti pengertian diatas, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antara kategori dan sejenisnya, yang paling digunakan atau seringkali digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (terjabarkan) karena dengan meyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari penelitian tersebut.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 244.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Penarikan kesimpulan diharapkan dimungkinkan mampu menjawab fokus permasalahan yang sudah dirumuskan sejak awal pada saat melakukan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada dan dalam proses ditemukan bukti-bukti data yang valid dan konsisten inilah yang disebut verifikasi.⁴²

Menurut Sugiono, proses analisis data kualitatif adalah sebagai berikut; “*Pertama*, Mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan; *Kedua*, Mereduksi data yang telah dikumpulkan dengan cara mengambil data yang diperlukan; *Ketiga*, Membuat kategori atau pengelompokan data sesuai dengan jenisnya; *Keempat*, Menyajikan data dalam bentuk naratif; *Kelima*, Membuat kesimpulan dari data yang dijelaskan.”

F. Keabsahan Data

Pengecekan tentang keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data dalam sebuah penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh peneliti. Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 252.

berbeda dalam penelitian kualitatif. Menurut Moleong, ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. “Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.”

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan tentang rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Secara garis besar ada tiga tahapan dalam penelitian kualitatif yaitu:


1. Tahap pra lapangan seperti: Menyusun rencana penelitian, Memilih lapangan penelitian yang akan dipakai, Mengurus perizinan ke tempat penelitian, Melakukan survey keadaan lapangan, Memilih informan dalam proses pengumpulan data, Menyiapkan perlengkapan dalam melakukan penelitian.

2. Tahap penelitian lapangan

Pada tahap ini ada tiga kegiatan yang harus dilakukan peneliti yaitu:

Memahami latar belakang penelitian, Memasuki lapangan dan mencari narasumber yang telah ditentukan.

3. Tahap akhir penelitian, yaitu: Penerikan kesimpulan, Menyusun data yang telah ditetapkan hingga pemberian saran.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Desa Pesisir

Desa Pesisir merupakan salahsatu desa yang terletak di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Mayoritas penduduknya kurang lebih 80% bekerja sebagai pelaut (nelayan). Salsatu yang menjadi nilai lebih di Desa Pesisir yakni mempunyai pelabuhan kapal yang rute berlayarnya ke pulau Madura serta mempunyai KUD atau tempat pelelangan ikan.

2. Sejarah Berdirinya Desa Pesisir

“Pada awal Tahun 1800-an terdapat sebuah perahu pelayaran terdampar di wilayah pantai (wilayah pantai Desa Pesisir). Perahu pelayaran tersebut berasal dari Minangkabau, yang melakukan perjalanan berlayar menuju wilayah timur di Indonesia. Dikarenakan pada saat itu terjadi suatu masalah dengan alat pendorong perahu tersebut, maka diputuskan para pelayar beristirahat di wilayah Selat Madura (sekarang disebut dengan Desa Pesisir) yang dulunya merupakan semak-semak belukar dan tidak berpenghuni sama sekali. Ketua dari rombongan ini bernama Astubo. Beliau merasa sangat nyaman saat beristirahat di wilayah pantai sehingga akhirnya beliau mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perjalanan berlayar ke tempat tujuan awal. Astubo menetap di wilayah pantai yang sekarang menjadi Desa Pesisir dengan membabad

atau mengembangkan wilayah pesisir ini menjadi semakin luas hingga seperti sekarang ini. Kemudian dinamakan Desa Pesisir dikarenakan wilayah yang beliau babad adalah wilayah pantai atau pinggir laut atau selat. Untuk mengenang jasa dan kerja keras beliau pada saat ini maka hingga saat ini terciptayang namanya Desa Pesisir ini, maka nama Astubo diabadikan menjadi nama dari sebuah jembatan pertama di Desa Pesisir tersebut, yaitu yang disebut dengan Jembatan Astubo.”⁴³

3. Visi dan Misi

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Pesisir yang Mandiri, Sejahtera, Aman, Tenang, Makmur dan Berkeadilan”.

Misi :

- a. “Mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) dan mengandalkan Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Membangun desa dengan tidak bergantung kepada bantuan pemerintah saja, tetapi juga dapat dilakukan membangun desa dengan bergotong royong.
- c. Mensejahterakan masyarakat pesisir dengan menumbuh kembangkan usaha kerakyatan dengan meningkatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM).
- d. Menjadikan desa pesisir yang kondusif, aman dan tenang.

⁴³ Sekretaris Desa Pesisir, *Profil Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo*, (Situbondo: Sekretaris Desa Pesisir, 2020)

e. Menciptakan kehidupan sosial bermasyarakat yang betul-betul islami”⁴⁴

4. Mata Pencaharian (Kondisi Ekonomi Penduduk)

Masyarakat Desa Pesisir mayoritas mempunyai mata pencaharian lebih dari satu (ganda). Hal ini dikarenakan faktor kesempatan kerja yang tidak stabil, terkadang ada yang bekerja di proyek bangunan dan ada juga bekerja sebagai buruh industri. Pekerjaan usaha beternak menjadi pekerjaan yang mereka melakukan apabila sedang tidak ada pekerjaan.

5. Keadaan Geografis

Desa Pesisir merupakan salahsatu desa yang terletak di pesisir atau selat pantai Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Desa Pesisir ini merupakan desa yang sangat dekat dengan laut, sangat saterategis dan sangat mudah dijangkau serta mudah dalam melakukan kegiatan mencari ikan dilaut.

Penduduk di Desa Pesisir asal usulnya sangat beragam, sebagian besar merupakan penduduk yang sudah menetap sejak nenek moyang atau sejak sejarah dibentuknya Desa Pesisir tadi dan adapula sebagian berasal dari pendatang. Umumnya masyarakat yang berasal dari pendatang menikah dengan penduduk pibumi atau asli dari desa tersebut.

Desa Pesisir adalah desa yang terletak di wilayah pantai selat Madura dengan wilayah yang terbagi menjadi 6 (enam) dusun, antara lain:

- a. Dusun Petukangan
- b. Dusun krajan

⁴⁴ Sekretaris Desa Pesisir, *Profil Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo*, (Situbondo: Sekretaris Desa Pesisir, 2020)

- c. Dusun Gudang
- d. Dusun Lesanan kidul
- e. Dusun Lesanan Lor
- f. Dusun Mandaran

6. Jumlah Penduduk dan Istri yang Bekerja di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten situbondo

Jumlah penduduk di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo menurut sensus penduduk tahun 2021 dalam profil desa pesisir tercatat 65762 jiwa untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Pesisir Kecamatan Besuki
Kabupaten Situbondo Tahun 2021

No	Indikator	Jumlah
1.	Penduduk laki-laki	4171
2.	Penduduk perempuan	4246
3.	Total	8417
4.	Pekerja buruh industri	772
5.	Pekerja buruh industri pabrik udang	35

Sumber: Data Monografi Desa Pesisir Tahun 2021

Dari data di atas, terlihat jelas bahwa Desa pesisir Kecamatan Besuki di dominasi oleh kaum perempuan. Tercatat penduduk laki-laki 4171 jiwa sedangkan penduduk perempuan 4246 jiwa, jadi total jumlah penduduk Desa pesisir Kecamatan Besuki Kcamatan Situbondo 8417 jiwa.

Sedangkan jumlah istri yang bekerja buruh industri Di Desa Pesisir sebanyak 772 jiwa dan untuk istri bekerja sebagai buruh industri di pabrik udang sejumlah 35 jiwa.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data berikut ini berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang latar belakang istri yang bekerja sebagai buruh industri, pemenuhan kewajiban dalam mengurus rumah tangga bagi istri yang bekerja sebagai buruh industri serta dampak istri yang menjadi buruh industri dalam melaksanakan kewajiban mengurus rumah tangga. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni melalui observasi, wawancara hingga dokumentasi sebagai alat untuk mendukung penelitian ini.

1. Latar Belakang Istri Yang Bekerja Sebagai Buruh Industri Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Buruh industri adalah orang yang bekerja di pabrik dengan segala kegiatan produksi yang mengolah bahan-bahan mentah menjadi bahan-bahan setengah jadi maupun menjadi barang jadi. Kegiatan industri lainnya yaitu mengubah keadaan barang kearah peningkatan nilai atau daya guna yang bermanfaat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Perlu diketahui bersama bahwa para buruh industri mempunyai latar belakang tersendiri dan sebagian besar para istri masyarakat di Desa Pesisir bekerja di pabrik udang yang terletak di Situbondo kota, yang bertujuan untuk membantu perekonomian keluarga serta meringankan beban suami. Sebagaimana disampaikan oleh ibu Saniyah selaku pekerja buruh industri yang berada di Desa Pesisir. Ia mengatakan:

“Yang melatarbelakangi saya bekerja di pabrik udang itu membantu perekonomian keluarga dan meringankan beban suami sekalipun suami saya itu juga kerja sebagai nelayan, tapi penghasilan suami saya itu tidak nentu karena kadang tidak dapat ikan, begitu nduk”⁴⁵

Hal tersebut dibenarkan oleh ibu Amsiyah selaku pekerja buruh industry juga, ia mengatakan:

“Memenuhi kebutuhan keluarga karna kebutuhan keluarga itu banyak karena jika hanya suami saja yang bekerja kurang cukup memenuhi dengan penghasilan suami karena suami saya hanya seorang nelayan dan buat kebutuhan anak sehari hari merupakan tanggung jawab kita berdua, begitu nduk”.⁴⁶

Hal tersebut dibenarkan oleh ibu Agustin selaku pekerja buruh industry juga, ia mengatakan:

“Saya bekerja karena yang pertama membantu ekonomi keluarga kedua saya bekerja sebagai buruh industry sangat senang karna buat pengalaman kerja dan mempunyai banyak teman disana, karena penghasilan suami kurang cukup untuk kehidupan keluarga sehari-hari dan juga mayoritas laki-laki pesisir disini bekerja sebagai nelayan yang penghasilannya berubah-ubah tiap harinya tidak nentu, jadi saya bekerja dengan tulus untuk membantu suami nduk”.⁴⁷

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Ali selaku suami dari ibu Agustin, ia mengatakan:

“Betul yang dikatakan oleh istri saya bahwasanya tidak lepas dari membantu perekonomian keluarga dan untuk pendapatan saya itu juga tidak seberapa nduk”

Para pekerja buruh industri yang juga berada di desa bloro salah satunya adalah dewi yuliatin yang juga bekerja sebagai buruh industri, yang mengatakan bahwa:

⁴⁵ Saniyah, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 7 Juli 2021

⁴⁶ Amsiyah, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 8 Juli 2021

⁴⁷ Agustin, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 10 Juli 2021

“Kerja buruh industri memang hal yang penting bagi keluarga yang mana istri mempunyai peran ganda dalam keluarga untuk meringankan beban suami dan membantu perekonomian keluarga karena pendapatan suami tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga yang di pergunakan sehari-hari, dan mayoritas laki-laki didesa Bloro bekerja sebagai petani yang pendapatannya diatas masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan yang kurang mencukupi untuk keperluan keluarga nduk”⁴⁸

Dalam pekerjaan buruh industri yang sejenis dengan buruh industry yang berada di desa bloro, strateginya bekerja di waktu malam (Sift malam) sedangkan di desa pesisir bekerja di waktu siang (sift siang), seperti yang dikatakan oleh staf kecamatan Besuki di bagian perindustrian Sri Anami, ia mengatakan:

“Lebih banyak masyarakat desa pesisir yang bekerja di bagian perindustrian dibandingkan dengan desa Bloro, karna memang peminatnya lebih banyak desa pesisir dari desa lainnya, sift nya kalau di desa Bloro itu malam jadi waktu bersama keluarga itu diwaktu siang, lain halnya dengan masyarakat pesisir itu sift nya siang jadi ngumpulnya bareng keluarga itu di waktu malam dan lagi kadang datang kerjanya sudah di saat suami dan anaknya hendak mau, begitu yang saya ketahui mbak”⁴⁹

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa beberapa factor yang melatarbelakangi perempuan sebagai buruh industri ialah membantu perekonomian keluarga serta meringankan beban suami atau kepala keluarga, untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari jika hanya penghasilan dari suami itu tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan finansial dalam keluarga, karena rata-rata laki-laki yang bekerja sebagai nelayan di Desa Pesisir penghasilan tidak nentu karena dilihat dari ada dan tidak adanya ikan yang di peroleh setiap harinya. Jadi disini istri

⁴⁸ Dewi Yuliatin, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 13 Juli 2021

⁴⁹ Sri Anami, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 15 Juli 2021

perperan juga dalam keluarga yakni dengan membantu meringankan beban suami dalam menghidupi keluarganya. Apalagi sekarang dalam keadaan masih Covid 19 jadi pengeluaran banyak tapi pemasukan sedikit jadi jika suami dan istri bekerja sama serta sama-sama kerja kebutuhan keluarga inshaAllah akan terpenuhi.

2. Pelaksanaan Kewajiban Dalam Mengurus Rumah Tangga Bagi Istri Yang Bekerja Sebagai Buruh Industri Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Islam mengajarkan atau memberikan ilmu kepada perempuan atau istri bagaimana mereka harus bertindak terhadap laki-laki atau suaminya dalam pergaulan rumah tangga untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Pelaksanaan kewajiban istri terhadap rumah tangganya meliputi: mentaati suami, patuh terhadap suami, menyenangkan hati suami dll. Sebagai profesi ibu rumah tangga seorang perempuan peranannya lebih ditekankan pada pembinaan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah.

Perlu diketahui bersama bahwa istri pekerja buruh industri di Desa Pesisir yang bekerja di pabrik udang yang terletak di situbondo kota di samping bekerja mempunyai kewajiban terhadap pemenuhan rumah tangganya yang mana istri harus bisa melayani suami dan anaknya ketika di rumah dan hebatnya para buruh industri di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo mempunyai peran ganda bisa mengatur waktu di antara mengurus keluarganya dan bekerja. Sebagaimana

disampaikan oleh ibu Saniyah selaku pekerja buruh industry yang berada di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Ia mengatakan:

“Untuk pemenuhan kewajiban terhadap suami itu sudah saya jalankan sebaik mungkin untuk menjadi istri yang mana tugas istri ialah taat pada suami dan menghormati suami, melayani suami serta menghias diri ketika datang kerja, membersihkan rumah, masak buat suami saya dan itu dilakukan sebelum saya berangkat kerja, untung juga kerja di pabrik udang ada liburnya juga karena tidak ada pemasukan udang di pabrik jadi saya bisa seharian penuh bersama suami saya, untuk anak juga sudah saya memenuhi kewajiban saya sebagai ibu dengan memanagement waktu saya untuk keluarga dan untuk pekerjaan nduk”⁵⁰

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Sukaryono selaku suami dari ibu Saniyah, ia mengatakan

“Iya betul apa yang dikatakan oleh istri saya bahwasanya istri saya sudah menjalankan semua kewajibannya dan tugasnya sebagai seorang istri dari melayani suami, menghormati suami, taat pada suami serta mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak nduk”⁵¹

Hal tersebut dibenarkan oleh Wardatul Hasanah selaku anak dari ibu Saniyah, ia mengatakan:

“Ibu itu sangat berperan penting buat saya mbak, dari mengurus dan mendidik saya dari kecil dan memberikan kasih sayang kepada saya yang sangat tulus Mbak, jadi ibu menurut saya sudah melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya mbak.”⁵²

Hal tersebut dibenarkan oleh ibu Amsiyah selaku pekerja buruh industry juga, ia mengatakan:

“Saya bekerja sudah atas izin dari suami jadi sebelum suami saya berangkat kerja sudah saya siapkan hidangan untuk suami dan anak saya, berhubung suami saya nelayan dan saya kerja di pabrik udang sift siang jadi barengan berangkatnya sama suami, dan untuk anak saya ada 2 yang pertama kerja merantau dan yang

⁵⁰ Saniyah, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 17 Juli 2021

⁵¹ Sukaryono, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 20 Juli 2021

⁵² Wardatul Hasanah, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 20 Juli 2021

kedua masih SD jadi waktu saya bersama suami dan anak itu Cuma malam hari saja kadang bisa seharian full dengan keluarga karena kerja di pabrik udang itu ada liburnya juga dikarenakan tidak ada pemasukan udang dan saya juga sudah memenuhi kewajiban saya dan tugas saya sebagai seorang istri dari mengurus rumah tangga saya, mentaati suami, menghormati suami dan melayani suami dengan kasih sayang berhias diri di depan suami dan juga membimbing anak untuk mengajari hal-hal yang positif untuk anak saya nduk”⁵³

Hal tersebut dibenarkan oleh Rofiki selaku anak dari ibu Amsiyah, ia mengatakan:

“Ibu sudah mendidik saya dan mengayomi dari kecil hingga saat ini sampai saya sekolah SD, saya sayang sekali sama ibu dan saya sebagai anak harus patuh sama ibu karena surge berada di telapak kaki ibu, Mbak”⁵⁴

Hal tersebut dibenarkan oleh ibu Agustin selaku pekerja buruh industry juga, ia mengatakan:

“Tugas saya dalam mengurus suami dan anak sudah terpenuhi dalam keluarga kecil saya dan menghormati suami itu merupakan kewajiban bagi saya, melayani suami, mentaati suami serta berhias diri di depan suami. Suami saya bekerja sebagai nelayan di desa pesisir kecamatan besuki kabupaten situbondo dan saya bekerja di pabrik udang yang terletak di situbondo kota mendidik anak sudah saya laksanakan yang merupakan kewajiban saya juga untuk menjadikan anak saya pintar dan berguna bagi nusa dan bangsa, kadang saya punya banyak waktu buat anak suami saya karena kerja di pabrik udang itu tidak nentu dan masih nunggu panggilan juga dari pihak pabrik karena kadang tidak ada pemasukan udang di pabrik udang yang terletak di situbondo kota nduk”⁵⁵

Hal tersebut dibenarkan oleh Sinta selaku anak dari ibu Agustin, ia mengatakan:

“Iya betul kata ibu saya bahwa ibu sudah menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik dari mengajari saya ketika ada tugas dari sekolah karna sekarang di sekolah

⁵³ Amsiyah, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 23 Juli 2021

⁵⁴ Rofiki, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 25 Juli 2021

⁵⁵ Agustin, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 28 Juli 2021

masih daring jadinya ibu yang banyak bantu saya jika ada tugas, Mbak”⁵⁶

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemenuhan kewajiban istri dalam mengurus Rumah Tangga bagi Buruh Industri Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo itu sudah terpenuhi dalam kehidupan mereka sehari-hari yang mana pemenuhan kewajiban istri tersebut antara lain mentaati serta menghormati suami, menyayangi suami, melayani suami dan anaknya serta mendidik anaknya hingga suatu saat nanti menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa serta istri buruh industri juga pintar dalam memmanagement waktu yang mana harus bisa membagi waktu mereka antara waktu untuk keluarga dan waktu untuk pekerjaan buruh industri.

3. Dampak Istri Yang Menjadi Buruh Industri Dalam Melaksanakan Kewajiban Mengurus Rumah Tangga

Dampak merupakan suatu benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun akibat yang negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk sebuah watak, sebuah kepercayaan ataupun perbuatan dari seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau ada hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Perlu diketahui bersama bahwa istri pekerja buruh industri di Desa Pesisir yang bekerja di pabrik udang yang terletak di situbondo kota

⁵⁶ Sinta, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 30 Juli 2021

memiliki dampak positif ataupun negatif terhadap keluarganya yang mana dampak negatifnya yaitu waktu untuk berkumpul itu terbatas bersama suami dan anak-anaknya dan adanya beban kerja ganda yang akan ditanggung oleh istri pekerja buruh industri, sedangkan untuk dampak positifnya yaitu bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan bisa membantu perekonomian keluarga serta meringankan beban suami. Sebagaimana disampaikan oleh ibu Saniyah selaku pekerja buruh industri yang berada di desa pesisir kecamatan besuki kabupaten situbondo. Ia mengatakan:

“Kalau dampak pasti ada di dalam rumah tangga apalagi istri bekerja, meninggalkan suami bekerja itu sudah merupakan dampak negatif bagi keluarga kan, dampak positifnya itu bisa membantu perekonomian keluarga dan juga membantu meringankan beban suami sedangkan dampak negatifnya itu waktu untuk berkumpul bersama keluarga itu sangat terbatas nduk, bekerja itu tidak gampang nduk harus bisa membagi waktu bersama keluarga dan harus bisa menjaga kepercayaan kita terhadap suami agar supaya rumah tangga bisa tentram nduk”

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak sukaryono selaku suami dari ibu saniyah ia mengatakan:

“Iya itu kalau dampak istri saya bekerja di pabrik udang ada positifnya dan ada juga negatifnya, kalau positifnya itu bisa membantu perekonomian keluarga nduk, dan yang negatifnya itu waktu bersama keluarga menjadi terbatas, tapi ya mau gimana lagi juga mau bertahan hidup nduk.”⁵⁷

Hal tersebut dibenarkan oleh wardatul hasanah selaku anak dari ibu saniyah ia mengatakan:

“Dampak negatif ibu saya bekerja itu kurang waktu bersama saya mbak, dan untuk positifnya bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan membantu bapak mbak”⁵⁸

⁵⁷ Sukaryono, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 1 Agustus 2021

⁵⁸ Wardatul Hasanah, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 5 Agustus 2021

Hal tersebut dibenarkan oleh ibu Amsiyah selaku pekerja buruh industry juga, ia mengatakan:

“Tidak gampang menjadi seorang istri yang harus menjaga keutuhan keluarga nduk. harus bisa melayani suami dengan baik, harus bisa mendidik anak dengan baik, ya meskipun ada dampak negatif dan positif nya, ya namanya berkeluarga itu mesti ada cobaan dan saya yakin Allah SWT tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan nduk, saya bekerja atas izin dari suami dan Alhamdulillah selama saya bekerja di pabrik udang yang terletak di situbondo kota bisa membantu perekonomian keluarga meskipun berkumpul dengan keluarga itu harus bisa saya bagi dengan pekerjaan saya nduk”⁵⁹

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Sanito selaku suami dari Ibu Amsiyah, ia mengatakan:

“Istri saya bekerja pasti ada dampak positif dan negatif dalam keluarga yang mana positifnya bisa membantu perekonomian keluarga serta meringankan beban saya sebagai kepala keluarga dan dampak negatifnya berkurangnya waktu bersama keluarga”⁶⁰

Hal tersebut dibenarkan oleh Rofiki selaku anak dari Ibu Amsiyah ia mengatakan:

“Berkumpul bersama keluarga itu kurang mbak, karna ibu bekerja juga membantu ekonomi keluarga dan membantu bapak juga biar bisa membiayai sekolah saya mbak”⁶¹

Hal tersebut dibenarkan oleh ibu Agustin selaku pekerja buruh industri juga, ia mengatakan:

“Bekerja di pabrik udang yang terletak di situbondo kota itu sangat menyita waktu saya bersama keluarga tapi saya bersyukur memiliki keluarga yang seperti suami mengerti dengan keadaan saya selagi pulang kerja, tapi saya sebagai istri juga menjalankan kewajiban saya sebagaimana mestinya yang harus melayani suami dengan baik serta menjaga anak hingga mendidiknya itu merupakan kewajiban istri ya sekalipun yang namanya istri bekerja

⁵⁹ Amsiyah, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 10 Agustus 2021

⁶⁰ Sanito, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 13 Agustus 2021

⁶¹ Rofiki, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 17 Agustus 2021

sebagai buruh industri mesti ada dampak negatif dan positifnya yang mana dampak negatif nya kurangnya waktu bersama suami dan anak dan dampak positifnya yaitu bisa mengurangi beban suami dan membantu perekonomian keluarga nduk”⁶²

Hal ini dibenarkan oleh bapak ali selaku suami dari ibu agustin, ia mengatakan:

“Jika hanya saya yang bekerja itu kurang mencukupi nduk karna untuk menghidupi keluarga saya sama anak-anak saya itu cukup banyak nduk, istri saya bekerja itu semata-mata membantu saya dalam hal ekonomi dan juga membantu meringankan beban saya sebagai kepala rumah tangga walaupun ada dampak negatifnya yang berupa terbatasnya waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan saya dukung jika istri bekerja dalam bentuk pedui terhadap keluarga nduk.”⁶³

Hal ini dibenarkan juga oleh Sinta selaku anak dari ibu agustin, ia mengatakan:

“Ibu saya bekerja di pabrik udang mbak, ibu saya bekerja itu untuk keluarga dan membantu bapak juga, dan dampak negatifnya ibu bekerja itu kurang waktunya bersama keluarga mbak, tapi saya senang walaupun ibu kerja kalau ibu datang kerja itu saya selalu di maja sama ibu mbak”⁶⁴

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dampak istri Buruh Industri terhadap mengurus Kewajiban Rumah tangga Di Desa Pesisir itu memiliki beberapa dampak baik dari hal positif diantaranya (Mengurangi beban suami, membantu perekonomian keluarga serta memenuhi kebutuhan keluarga) dan ada juga dampak negatifnya diantaranya (kesempatan berkumpul dengan keluarga menjadi sangat sedikit dan mempunyai beban kerja ganda yang ditanggung oleh seorang istri pekerja buruh industri), yang mana para pekerja buruh industri yang bekerja di

⁶² Agustin, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 20 Agustus 2021

⁶³ Ali, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 25 Agustus 2021

⁶⁴ Sinta, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 10 September 2021

pabrik udang yang terletak di situbondo kota harus bisa membagi waktu antara keluarga (sector domestic) dengan pekerjaan (sector publik). Tidak gampang menjadi seorang istri yang bekerja sebagai buruh industri yang mana harus bisa melayani suami dan menyayangi anak, menjaga anak serta mendidik anak. tujuan istri bekerja di pabrik udang yang terletak di situbondo kota hanyalah mengurangi beban suami serta membantu perekonomian keluarga karna kunci dari keluarga ialah saling percaya, saling mengasihi satu sama lain agar terbentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah.

C. Pembahasan Temuan

1. Latar Belakang Perempuan Menjadi Buruh Industri Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 mendefinisikan “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”⁶⁵

Menurut Payman Simanjuntak, “tenaga kerja didefinisikan penduduk berumur 10 tahun atau lebih yang bekerja, yaitu mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupun mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan.”⁶⁶ Secara yuridis pasal

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 Ayat (2).

⁶⁶ Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 10.

5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan perlindungan bahwa “setiap tenaga kerja memiliki hak ataupun kesempatan yang sama tanpa diskriminasi atau menyudutkan salah satu pihak untuk memperoleh pekerjaan.” Ketentuan pasal 5 ini membuka peluang kepada perempuan atau yang sudah menjadi istri untuk memasuki semua sector pekerjaan, dengan catatan bahwa ia mau dan mampu dalam melakukan double pekerjaan tersebut.

Negara Indonesia sekarang ini dalam giat-giatnya pembangunan nasional yaitu salah satunya pembangunan di bidang ekonomi dengan cara pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan dasar negara yaitu pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya guna meningkatkan harga diri tenagakerja⁶⁷

Peran ganda yang dialami oleh sebagian perempuan khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru. Bagi mereka peran ganda ini sudah harus mereka terima sebagai bentuk kewajiban melaksanakan perannya dalam berumah tangga, ditambah peran ganda ini akan semakin mencolok apabila keluarga tersebut memiliki ekonomi rendah atau pendapatan suami rendah sehingga mendorong seorang istri untuk bekerja, dalam hal ini seorang

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penjelasan Umum, 85.

istri memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai perempuan pekerja.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa yang melatarbelakangi istri menjadi buruh industri Di Desa Pesisir yakni sebagai berikut:

a. Membantu perekonomian keluarga

membantu perekonomian keluarga, istri bekerja semata-mata untuk membantu perekonomian rumah tangga karena jika hanya penghasilan dari suami atau kepala keluarga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam keluarga, karena rata-rata laki-laki yang bekerja sebagai nelayan di Desa Pesisir penghasilan tidak tentu karena dilihat dari ada dan tidak adanya ikan yang di peroleh setiap harinya. Jadi disini perempuan berperan penting dalam meningkatkan perekonomian dalam keluarga.

b. Meringankan beban suami

meringankan beban suami yang mana membantu meringankan beban suami ialah pekerjaan mulia bagi istri termasuk salah satunya meringankan beban suami dengan ikut bekerja dalam artian istri juga bekerja. disini istri berperan juga dalam keluarga yakni dengan membantu meringankan beban suami dalam menghidupi keluarganya. Apalagi sekarang dalam keadaan masih Covid 19 jadi pengeluaran banyak tapi pemasukan sedikit jadi jika suami dan istri bekerja sama

serta sama-sama kerja untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga insyaAllah akan terpenuhi.

c. Memenuhi kebutuhan keluarga

disisi lain istri membantu perekonomian keluar dan meringankan beban suami, dengan istri bekerja sebagai buruh industri juga bisa memenuhi kebutuhan keluarga yang mana jika penghasilannya dari suami saja itu tidak cukup, alangkah eloknya istri membantu perekonomian keluarga serta membantu meringankan beban suami jadi dengan istri bekerja semua keperluan keluarga akan terpenuhi.

2. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Perempuan mengurus Rumah Tangga bagi Buruh Industri Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Yang dimaksud dengan arti dari kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan seorang kepada orang lain yang mana dalam hal ini adalah seorang istri yang memiliki kewajiban terhadap suaminya. Kewajiban dari seorang istri tidak lain adalah merupakan hak dari suami itu sendiri.⁶⁸

Adapun kewajiban seorang perempuan atau istri terhadap rumah tangga antara lain sebagai berikut: “*Pertama*, Kewajiban istri terhadap suami; *Kedua*, Kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga; *Ketiga*, Kewajiban istri sebagai pendidik anak-anaknya; *Keempat*, Kewajiban ibu terhadap anak-anaknya.”

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*.(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), 159.

Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan pasal 83 KHI menyebutkan “istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya” peranan sebagai ibu rumah tangga banyak sekali diterangkan dalam Al-Qur’an tentang kewajiban istri dalam keluarga.

Sebagaimana QS. Al-Ahzab Ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzab: 33)

Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa perempuan atau seorang istri hendaklah tetap berada di dalam rumahnya karena tempat yang paling utama bagi perempuan atau seorang istri adalah di rumah. Seorang istri memiliki kewajiban didalam rumah tangga, dia juga yang berhak mengatur segala sesuatu yang berada di dalam rumahnya atau didalam rumah tangganya karna ketika seorang istri tidak berada dalam rumah maka tugas seorang istri tidak akan terlaksana dengan baik dan menimbulkan kekacauan pastinya.

Seorang istri diperbolehkan keluar rumah dengan syarat ada tujuan yang baik, dengan keadaan yang rapi dan tertutup serta harus ada izin

dari suami. Sebagai ibu rumah tangga atau istri, peranannya lebih ditekankan pada usia pembinaan keluarga atau anaknya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia atau keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Ibu yang melahirkan, yang juga merawat dan yang juga memelihara anak itu peranannya sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa yang hebat. Sebagai ibu ia harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam mendidik anak-anaknya putra putrinya agar menjadi orang yang beriman dan bertaqwa dan terhindar dari siksa api neraka.⁶⁹

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dalam Pemenuhan Kewajiban Perempuan mengurus Rumah Tangga bagi Buruh Industri Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami bahwasanya istri mempunyai peran ganda yang mana istri buruh industri melakukan pelaksanaan kewajibannya dengan cara *memanagement* waktu serta mengatur waktu antara keluarga dan pekerjaan. Tugas istri ialah harus taat kepada suaminya, bila suaminya memerintahkan untuk dapat menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta benda dari suaminya. Jika istri pandai menyenangkan hati suaminya, pandai bersikap sopan santun, pandai bermuka manis, pandai bersikap ramah tamah, pandai dalam menunjukkan kecintaannya yang penuh terhadap suaminya, pandai dalam bertutur kata lemah lembut dan pandai dalam budi bahasa yang menarik akan

⁶⁹ Muhammad Koderi. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)

menciptakan kerukunan dan kedamaian sehingga tercipta kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga yang baik.

3. Bagaimana Dampak Istri Buruh Industri Terhadap Mengurus Kewajiban Rumah Tangga.

Menurut Imam Syabani, “kerja merupakan usaha mendapatkan uang atau harga dengan cara halal, kerja sebagai unsur produksi didasari oleh konsep istiklaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan pengembangan harta yang di amanatkan oleh Allah SWT untuk menutupi kebutuhan manusia.” Dalam dunia industri terutama segi produksi tenaga kerja mempunyai peran yang sangat penting karena mereka lah yang akan menjalankan industri tersebut.⁷⁰

Yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain yang mana dalam hal ini adalah seorang istri yang memiliki kewajiban terhadap suaminya. kewajiban dari seorang istri tidak lain adalah merupakan hak dari seorang suami.⁷¹

Adapun yang menjadi kewajiban seorang istri terhadap suaminya antara lain adalah sebagai berikut:⁷²

a. Menjadi Istri yang Sholihah

Ahmad Azhar Basyir mengemukakan dalam bukunya berjudul

Hukum Perkawinan Islam, terdapat syarat-syarat bagi seorang istri

⁷⁰ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 2.

⁷¹ Iwan Prayitno, *Wanita Islam Perubahan Bangsa*, 66.

⁷² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, Cet. XIII, 2014), 62.

wajib mematuhi perintah suaminya apabila perintahnya memenuhi syarat sebagai berikut: “*Pertama*, Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga. *Kedua*, Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syariat Agama Islam. Apabila suami memerintahkan istri untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, perintah itu tidak boleh ditaati. *Ketiga*, Suami memenuhi kewajiban yang menjadi hak dari istri baik bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.”

b. Menutup aurat

Menggunakan pakaian tujuannya adalah untuk menutup aurat. Salahsatu media yang digunakan untuk menutup aurat yakni jilbab, jilbab bukan hanya digunakan untuk menutup badan semata akan tetapi jilbab juga berguna untuk menghilangkan rasa birahi yang menimbulkan syahwat.⁷³

c. Menundukkan pandangan

Seorang istri harus menundukkan pandangan apabila berhadapan dengan seorang laki-laki lain hal ini bertujuan untuk menjaga kesetiaan kepada suaminya begitu juga sebaliknya. Ketidaksetiaan seorang istri kepada suaminya sangat dilarang oleh agama karena hal ini dikategorikan sebagai pembangkangan seorang istri terhadap suami.

⁷³ Kuntarto, “Konsep Jilbab Dalam Pandangan Para Ulama dan Hukum Islam”, Jurnal *An-Nidzam*, Vol. 3, No. 1, 2016, 38.

d. Tidak berbicara lembut pada laki-laki lain


Kewajiban seorang istri selanjutnya tidak diperbolehkan untuk bertutur lembut pada laki-laki yang bukan mahramnya, hal ini ditakutkan akan menimbulkan kesalahpahaman kepada lawan bicaranya. QS. Al-Ahzab ayat 32 yang berisi tentang ayat ini menegaskan bahwa “seorang istri memang dilarang untuk berbicara lembut pada laki-laki yang bukan suaminya. karena dikhawatirkan akan timbul penyakit hati pada lawan bicaranya berupa ketertarikan pada dirinya.”

e. Tetap berada di rumah

Dalam kehidupan berumah tangga, seorang istri memiliki tugas untuk mengurus rumah tangga, salahsatunya mengurus anak-anaknya. Meskipun tugas mendidik anak merupakan tugas bersama, namun mendidik seorang anak akan lebih maksimal ketika yang melakukan adalah seorang istri, karena mengurus rumah merupakan salahsatu kewajibannya maka seorang istri akan lebih lama berada dirumah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa rumah merupakan tempat utama untuk seorang istri meskipun memang seorang istri masih diperbolehkan untuk keluar rumah dengan beberapa persyaratan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat Dampak yang mempengaruhi istri Buruh Industri terhadap mengurus Kewajiban Rumah tangga diantaranya ialah terdapat 2 faktor yang *pertama* Dampak negatif bagi istri sebagai buruh industri

ialah kesempatan berkumpul bersama keluarga menjadi sangat sedikit karena mempunyai peran kerja ganda yang ditanggung oleh seorang istri buruh industri sedangkan faktor *kedua* Dampak positifnya ialah membantu perekonomian keluarga, meringankan beban suami serta memenuhi kebutuhan keluarga.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Latar belakang perempuan menjadi buruh industri di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo ialah: *Pertama*, membantu perekonomian keluarga; *Kedua*, meringankan beban suami; *Ketiga*, memenuhi kebutuhan keluarga; *Keempat*, Tanggung Jawab bersama.
2. Pemenuhan Kewajiban Perempuan mengurus Rumah Tangga bagi Buruh Industri di Desa Pesisir yaitu perempuan buruh industri dalam mengurus rumah tangga itu dengan melakukan pembagian waktu antara keluarga (*sector Domestic*) dan pekerjaan (*sector public*) yang mana istri buruh industri harus Membagi peran dan membagi waktu dengan cara manajemen waktu karena perempuan buruh industri mempunyai peran ganda yang mana harus bisa mengatur waktu sebaik mungkin.
3. Dampak istri Buruh Industri terhadap mengurus Kewajiban Rumah tangga para istri yang bekerja di buruh industri di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo ada 2 poin yaitu: Positif, (1) Membantu perekonomian keluarga; (2) Meringankan beban suami; (3) Memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan yang Negatif, (1) kesempatan berkumpul bersama keluarga menjadi sedikit; (2) mempunyai beban kerja ganda yang ditanggung pekerja perempuan buruh industri.

B. Saran

1. Para istri yang bekerja sebagai buruh industri harus pandai dalam membagi waktu bagi keluarganya.
2. Seorang istri yang bekerja sebagai buruh industri harus lebih menjaga keharmonisan dalam keluarga agar tercipta keluarga yang sakinah mawadah warohmah.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad, dan Cholid Narbuko. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Amini, Ibrahim. *Hak-hak Suami dan Istri*. Jakarta: Cahaya, Cet. III, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, Cet. XIII, 2014.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Houve, Cet. IX, 2001.
- Fakih, Mansur. Dkk. *Membincangkan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Gozali, Abd. Rachman. *Fikih Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Huda, Nurul Dkk. *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Jamal, Ahmad Muhammad. *Problematika Wanita*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Fustaka, 1995.
- Koderi, Muhammad. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Leon A. Abdillah. Moh. Hatta. Dkk. *Aplikasi Teknologi Informasi Konsep dan Penerapan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhith, Abd. Dkk. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Cv. Bildung Nusantara, 2020.
- Mukyasa, Deddy. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Prayitno, Iwan. *Wanita Islam Perubahan Bangsa*. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna.

- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Ridzal, Fauzi. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Al- Mujtahid*. Jakarta Timur: Cv. Akbar Media, 2013.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo: Dar Al-Fath LI Al-Araby.
- Sekretaris Desa Pesisir. *Profil Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo*. Situbondo: Sekretaris Desa Pesisir, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif: Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. IAIN Jember, 2020.

UNDANG-UNDANG

- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

SKRIPSI

- Khasnah, Wasiatul. “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqh (dalam Kajian Sosiologi Hukum)” Skripsi, IAIN Salatiga, 2018.
- Khasnah, Wasiatul. “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqh (dalam Kajian Sosiologi Hukum).” Skripsi, IAIN Salatiga, 2018.
- Lianda, Audina Agta. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Wanita Bekerja Sebagai Buruh Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Bisnis Islam.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Manurung, Junika Mustika. “Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga.” Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2017.

Syarofi, Ahmad Muhtar. "Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarir Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam" Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.

Wardhani, Vara. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

JURNAL

B, Halimah. "Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Konteporer," dalam *Jurnal Ar-Risalah Volume* 15, No. 2, 2015.

Bachtiar, Maryati. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", dalam *jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No, 1.

HS, Ali Imron. "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan", dalam *jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol, 6, No. 1, 2012.

Juhairi, Imam. "Kewajiban Nfkah Hadanah Dan Rada'ah Terhadap Anak di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. II, 2012.

Kuntarto, "Konsep Jilbab Dalam Pandangan Para Ulama dan Hukum Islam", *Jurnal An-Nidzam*, Vol. 3, No. 1, 2016.

Rohmad Agus solihin. Perlindungan terhadap Nafkah Anak dalam pelaksanaan putusan perceraian di pengadilan", dalam *Jurnal IJLIL volume 2* NOMOR 1 JANUARI-JUNI 2020

Emiliya Ehsamiyah. "Analisis Konsep Kawin Hamil Pada Film Dua Garis Biru Perspektif Hukum positif Indonesia dan Hukum Islam" Vol. 1 No. 1 Rechtenstudent Jurnal Fakultas Syariah IAIN Jember

LAIN-LAIN

<https://tafsirq.com/4-an-nisa> diakses pada tanggal, 22 November 2020.

Nurhidayati, Ilma. *Problematika Wanita Karir*, (on-Line), Tersedia Di <http://Www.Academia.Edu/12280645.Com> (24 September 2017)

Sharot, "Dampak Positif Dan Negatif Wanita Karir, (On-Line)," Tersedia di: <https://www.google.co.id/amp/sharot.wordpress.com/> (18 Sepyember 2017)

<https://bincangsyariah.com/nisa/tafsir-qs-ar-rum-21-pengertian-sakinah-mawaddah-dan-rahmah-dalam-pernikahan>. Diakses pada tanggal 22 November 2020.

WAWANCARA

Agustin, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo 10 Juli 2021

Ahmadi, di wawancara oleh Peneliti, Situbondo, 6 Juli 2021

Ali, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 25 Agustus 2021

Amsiyah, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo 8 Juli 2021

Dewi Yuliatin, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 13 Juli 2021

Rofiki, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 25 Juli 2021

Sanito, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 13 Agustus 2021

Saniyah, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 7 juli 2021

Sinta, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 30 September 2021

Sri Anami, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 15 Juli 2021

Sukaryono, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 20 Juli 2021

Wardatul Hasanah, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 20 Juli 2021

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SISIL ISNAINI

NIM : S20171071

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam hasil penelitian ini yang berjudul : Dampak Istri Sebagai Buruh Industri Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Istri Dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo).

Apabila dikemuadian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 Oktober 2021



SISIL ISNAINI




NIM. S20171071

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
“Awan Teklek Mbengi Lemek: Dampak Istri sebaegai Buruh Industri terhadap pemenuhan kewajiban Istri dalam Keluarga”	Kewajiban isteri dalam keluarga	1.Latar belakang perempuan buruh 2.Pemenuhan kewajiban istri 3.Dampak buruh industri	1. Konsep Keluarga Sakinah 2.Konsep kebutuhan manusia	1. Wawancara a. Kepala Keluarga b. Ibu Rumah Tangga c. Sebagian Kecil Buruh Industri d. anak buruh industri 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	a. Menggunakan pendekatan kualitatif b. Jenis penelitian studi lapangan (field research) c. Metode pengumpulan data:Observasi, Wawancara serta Dokumentasi d. Analisis data: Deskriptif dan Reflektif	1. Apa latar belakang istri yang bekerja sebagai buruh industri di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo? 2. Bagaimana pemenuhan kewajiban mengurus rumah tangga bagi istri yang bekerja sebagai buruh industri di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo? 3. Bagaimana dampak istri yang menjadi buruh industri dalam melaksanakan kewajiban mengurus rumah tangga?

ANGKET PENELITIAN

Angket penelitian

NO	Tanggal	Nama	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Selasa, 6 juli 2021	Ahmadi	Wawancara sekaligus minta data penduduk pesisir	
2.	Rabu, 7 juli 2021 dan sabtu, 17 juli 2021	Saniyah	Wawancara terkait tentang latar belakang menjadi buruh industri serta terkait pemenuhan kewajiban istri	
3.	Kamis, 8 juli 2021, jumat, 23 juli 2021 dan selasa, 10 agustus 2021	Amsiyah	Wawancara terkait tentang latar belakang buruh industri serta terkait pemenuhan kewajiban istri	
4.	Sabtu, 10 juli 2021, rabu, 28 juli 2021 dan jumat, 20 agustus 2021	Agustin	Wawancara terkait tentang latar belakang buruh industri serta pemenuhan kewajiban istri	
5.	Selasa, 13 juli 2021	dewi	Wawancara terkait latar belakang menjadi buruh industri	
6.	Kamis, 15 juli 2021	Sri anami	Wawancara terkait pekerja buruh industri	
7.	Selasa, 20 juli 2021 dan minggu 1 agustus	Sukaryono	Wawancara terkait dampak pekerja buruh industri serta terkait pemenuhan kewajiban istri para pekerja buruh industri	
8.	Selasa, 20 juli 2021 dan kamis, 5 agustus 2021	Wardah	Wawancara terkait pemenuhan kewajiban buruh industri serta terkait dampak pekerja buruh industri	
9.	Minggu, 25 juli 2021 dan selasa, 17 agustus 2021	Rofiki	Wawancara terkait pemenuhan kewajiban buruh industri serta dampak pekerja buruh industri	
10.	Jumat, 20 juli 2021 dan jumat, 10 september 2021	Sinta	Wawancara terkait pemenuhan kewajiban buruh industri serta dampak pekerja buruh industri	
11.	Jumat, 13 agustus 2021	Sanito	Wawancara terkait dampak pekerja buruh industri	
12.	Rabu, 25 agustus 2021	Ali	Wawancara terkait dampak pekerja buruh industri	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136 Telepon (0331) 487550, 427005
Faksimili (0331) 427005 Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email:
fs.iainjember@gmail.com

No : B-657/ In.20/4.a/ PP.00.9/04/2021 06 Juli 2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Sisil Isnaini
Nim : S20171071
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
JudulSkripsi : Awan Teklek Mbengi Lemek : Dampak Istri Sebagai Buruh Industri Terhadap Pemenuhan Kewajiban Istri Dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN BESUKI

DESA PESISIR

Jalan Sepudi Nomor 09 Pesisir Kode Pos 68356

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

N a m a : AHMADI
Jabatan : Kepala Desa Pesisir

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : SISIL ISNAINI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Situbondo. 13-06-1998
NIK : 3512025306980003
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Bloro Barat RT.04 RW.02 Desa Bloro
Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Menerangkan bahwa orang tersebut diatas telah melakukan Penelitian di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, mulai tanggal 06 Juli 2021 – 10 September 2021, Dengan Judul “ AWAN TEKLEK MBENGI LEMEK” Dampak Istri Sebagai Buruh Industri Terhadap Pemenuhan Kewajiban Istri Dalam Keluarga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk di pergunakan Sebagaimana mestinya.



DOKUMENTASI



Wawancara dengan kepala Desa Pesisir



Wawancara Dengan Staf Kecamatan Bidang Industri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDIQ
JEMBER



Wawancara dengan Ibu Amsiyah Buruh Industri dan Bapak Sukaryono dan Wardah



Wawancara dengan Ibu Amsiyah Buruh Industri dan Bapak Sanito dan Rofiki



Wawancara dengan Ibu Agustin Buruh Industri dan Bapak Ali dan Sinta

BIODATA PENULIS



1. Identitas Diri

Nama : Sisil Isnaini
NIM : S20171071
Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 13 Juni 1998
Alamat : Dusun Bloro Barat-Desa Bloro RT 04 Rw
02 Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga
NO. Hp/WA : 082337047466

2. Riwayat Pendidikan

TK Nurul Huda : Tahun 2005
SDN Bloro II : Tahun 2011
MTS Nurul Qur'an : Tahun 2014
MA Nurul Qur'an : Tahun 2017
UIN KHAS Jember : Tahun 2021

3. Pengalaman Organisasi

- a. Osis Mts Nurul Qur'an
- b. Osis MA Nurul Qur'an
- c. Pengurus Bidang PSDM Ikatan Mahasiswa Situbondo (IKMAS) Periode 2019-2020
- d. Pengurus Kopri PMII Rayon Syari'ah periode 2019-2020
- e. Pengurus Biro Hukum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah (Dema Syari'ah) periode 2019-2020